



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN SABANGAU

KELURAHAN SABARU

Jln. RTA.Milono Km. 8 Palangka Raya – 73113

KEPUTUSAN LURAH SABARU

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KELURAHAN SABARU KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

LURAH SABARU

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 6. Republik Indonesia Nomor 5149);

- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 7. Tahun 2013 Nomor 1);

- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 8. 2019 Nomor 6. (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

- Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumen Pemerintah Kota Palangka Raya.

9. Surat dari Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 165/DKISP-PIP/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 Perihal Permintaan Data PPID.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SABARU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KELURAHAN SABARU KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- d. Membuat, mengumpulkan, melakukan pemuktahiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- f. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

- g. Melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Pengelolaan Informasi Publik serta Dokumentasi.

KETIGA

Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan : ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 20 Juli 2022



LURAH SABARU

ACHMAD DJUNAIDI, S.Sos
Penata

Nip. 19760525 201101 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Sabangau di Palangka Raya;
2. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH SABARU
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JULI 2022

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KELURAHAN SABARU KECAMATAN SABANGAU
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

No	Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	MARYATIE, S.E Nip. 19710323 200012 2 002	Sekretaris	PPID Pembantu
2	ALBINUS WIRAKANDI, S.H Nip. 19790717 200701 1 013	Pengadministrasi Pemerintahan	Bidang Pengelola Informasi
3	FRISKILA Nip. 19800511 201212 2 002	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Pengelola Informasi

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 20 Juli 2022



LURAH SABARU

ACHMAD DJUNAIDI, S.Sos

Penata

Nip. 19760525 201101 1 010



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN SABANGAU

KELURAHAN SABARU

Jln. RTA.Milono Km. 8 Palangka Raya – 73113

SURAT KEPUTUSAN

LURAH SABARU KECAMATAN SABANGAU

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KELURAHAN SABARU

KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

LURAH SABARU

- Menimbang** : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan prinsip transparansi atau akuntabel maka perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa agar pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil perlu ditetapkan daftar Informasi yang dapat di akses oleh publik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, tersebut perlu menetapkan Daftar Informasi publik (DIP) Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Palangka raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6. (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumen Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SABARU TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KELURAHAN SABARU KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.**
- KESATU** : **Daftar Informasi Publik (DIP) Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 08 Agustus 2022



ACHMAD DJUNAIDI, S.Sos
Penata
Nip. 19760525 201101 1 010

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN LURAH SABARU
NOMOR	:	11 TAHUN 2022
TENTANG	:	DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KELURAHAN SABARU KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KELURAHAN SABARU KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi			Jenis Informasi				Reyensi Arsip
				Online	Cetak	Rekan	Berkala	Setiap saat	Serta merta	Di Kecualikan	
1.	Profil Kelurahan Sabaru										
	Alamat kantor, No Tel Kantor	Informasi Alamat dan No Telpn Pegawai Kelurahan	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku
	Kelurahan Sabaru dalam Angka	Kondisi Georafis dan Iklim, Pemerintahan, Kependudukan dan tenaga kerja, Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, sosial Ekonomi sertan Transfortasi, Telekomumikasi, Energy dan Akomodasi	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku

	Profile Singkat Pejabat Struktural	Kumpulan Data Pejabat Struktural Kelurahan Sabaru	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku
	Visi dan Misi	Visi dan Misi Kelurahan Sabaru	Atasan PPID		√		√				
2.	Kinerja Badan Publik										Selama Berlaku
	Tentang Kelurahan Sabaru	Sejara dan Gambaran Umum Kelurahan Sabaru	Atasan PPID		√		√				
3.	Laporan akses Informasi										Selama Berlaku
	Waktu Pelayanan Informasi Publik	Informasi Hari dan Jam Pelayanan Publik	Atasan PPID		√		√				
4.	Laporan Keuangan										
	Program Kegiatan dan Anggaran	Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sabaru	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku

5.	Peraturan Badan Publik										
	Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang di Syahkan	Ketentuan Kebijakan yang di keluarkan oleh Kelurahan	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku
6.	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik										
	Prosedur Layanan Informasi Publik	Informasi Prosedur Layanan Informasi Publik	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku
7.	Tata Cara Pengaduan										
	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	Informasi Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku
	Seputar Kelurahan sabaru										Selama Berlaku
	Seputar Kelurahan sabaru Kecamatan Sabangau kota Palangka Raya	Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sabaru	Atasan PPID		√		√				Selama Berlaku

	Seputar Kelurahan sabarur Kecamatan Sabangau kota Palangka Raya	Informasi Seputar Kelurahan sabarur Kecamatan Sabangau kota Palangka Raya	Atasan PPID		✓		✓					Selama Berlaku
--	--	---	----------------	--	---	--	---	--	--	--	--	-------------------

Di Tetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 08 Agustus 2022



LURAH SABARU,

ACHMAD DJUNAIDI, S.Sos
Penata
Nip. 19760525 201101 1 010